



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 160/Pid.B/2020/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Andri Dwi Saputro**
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/15 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Krikilan, RT. 14/RW. 06, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Andri Dwi Saputro ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 160/Pid.B/2020/PN Gsk tanggal 5 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2020/PN Gsk tanggal 5 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI DWI SAPUTRO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa **ANDRI DWI SAPUTRO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah VCD yang berisi rekaman CCTV kejadian pencurian sepeda motor Honda Beat warna hijau putih diarea PT. BUMI INDO SAKTI.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **ANDRI DWI SAPUTRO** pada hari Senin, tanggal 24 Pebruari 2020 sekitar pukul 18.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari Tahun 2020, bertempat di area parkir PT. BUMIINDO SAKTI yang berlokasi di Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah ***“mengambil barang sesuatu yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih dengan No. Polisi: L-4910-YM dan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), atm BNI, KTP, dan STNK, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi ADI SETIAWAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”***, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana disebut diatas, berawal sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa yang sedari awal sudah memiliki niat untuk mengambil sepeda motor yang terparkir di area PT. BUMIINDO SAKTI, merealisasikan niatnya tersebut dengan pergi menuju PT. BUMIINDO SAKTI dengan diantar oleh sdr. RENDI (DPO) menggunakan sepeda motor, setelah sampai di area PT. BUMIINDO SAKTI, terdakwa turun dari sepeda motor kemudian sdr. RENDI pergi meninggalkan terdakwa, terdakwa kemudian masuk ke dalam area PT. BUMIINDO SAKTI dan langsung menuju ke arah parkir sepeda motor, sesampainya di area parkir sepeda motor, terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna hijau putih dengan No. Polisi: L-4910-YM yang terparkir dengan kondisi diatas jok sepeda motor terdapat tas

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditinggalkan pemiliknya yakni saksi ADI SETIAWAN, mendapati kondisi tersebut dengan terlebih dahulu mengecek situasi sekitar yang dalam keadaan sepi, terdakwa kemudian membongkar isi tas milik saksi ADI SETIAWAN dan mendapati kunci kontak sepeda motor dan dompet ada didalamnya yang kemudian terdakwa ambil, lalu dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor yang didapatinya terdakwa kemudian menghidupkan sepeda motor lalu membawa kabur sepeda motor Honda Beat warna hijau putih dengan No. Polisi: L-4910-YM pergi meninggalkan area PT. BUMIINDO SAKTI;

- Bahwa terhadap sepeda motor Honda Beat warna hijau putih dengan No. Polisi: L-4910-YM yang berhasil diambilnya tersebut oleh terdakwa dengan bantuan sdr. DODIT (DPO), dan sdr. ADI SUSILO, dijual kepada sdr. DIDIK (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut dibagi-bagi dan oleh terdakwa dipergunakan untuk membiayai kebutuhan pribadinya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ADI SETIAWAN menderita kerugian senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah menurut keyakinannya sebagai berikut:

1. Saksi ADI SETIAWAN:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 pukul 18.00 Wib. tepatnya di area parkir PT. Bumiindo Sakti, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik saksi telah kehilangan sepeda motor jenis Honda Beat;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor Honda Beat tersebut berada diparkiran produksi Beton U-Ditch PT. Bumi Indo Sakti;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 07.00 Wib. dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saksi Nopol L-4910-YM, pergi bekerja sebagai karyawan produksi beton U-Ditch dan sesampainya di PT. Bumi Indo Sakti setelah sampai parkir produksi beton U-Ditch tersebut kebiasaan saksi adalah memarkir kendaraan tersebut dengan keadaan terkunci setir, kemudian kunci kontak tersebut dan dompet ditaruh kedalam tas ransel, selanjutnya tas

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ransel tersebut ditaruh diatas sepeda motor, selanjutnya saksi tinggal bekerja mengerjakan produksi beton U-Ditch, kemudian setelah pekerjaan selesai sekira pukul 18.00 00 Wib. pada saat saksi akan akan ganti baju dan menuju ke tempat parkir sepeda tersebut melihat sepeda Honda Beat milik saksi sudah tidak ada dan tas ransel ada dibawah dengan keadaan terbuka;

- Bahwa kemudian saksi melaporkan ke Satpam PT. Bumi Indo Sakti dan berusaha mencari akan tetapi tidak ada dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke ke Polsek Driyorejo;
- Bahwa saksi pernah dipanggil pihak perusahaan PT. Bumi Indo Sakti, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik untuk melihat rekaman CCTV pelaku pencurian sepeda, dan melihat sepeda saksi telah dibawa seorang laki laki dengan menggunakan helm warna putih dan menggunakan sweter warna abu abu;
- Bahwa saksi juga mendapat informasi dari petugas Kepolisian Polsek Driyorejo bahwa telah mengamankan pelaku pencurian sepeda Honda Beat tahun 2013 milik saksi yaitu sdr. ANDRI DWI SAPUTRO pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 dirumahnya di Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;
- Bahwa selain sepeda motor Honda Beat tahun 2013 yang hilang yaitu dompet warna hitam yang berisi uang sebesar Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), ATM BNI, STNK, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Berobat An. saksi sendiri sepeda motor Honda Beat dan KTP;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian senilai Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah rupiah);

2. Saksi AKHMAD FAUZAN ALS. MEMET

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan pencurian yang dialami oleh korban ADI SETIAWAN karyawan PT. Bumi Indo Sakti;
- Bahwa barang milik korban ADI SETIAWAN yang hilang tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda Honda Beat warna Hijau Putih tahun 2013 Nopol L-4910-YM dan 1 (satu) buah dompet yang berisi dompet yang berisi uang sebesar Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), ATM BNI,STNK sepeda motor Honda Beat dan KTP;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian barang milik korban ADI SETIAWAN dari grup WhatsApp pekerjaan dan mengetahui pelaku dan kronologis pencurian tersebut saat dipanggil ke kantor PT.Bumi Indo Sakti dan dilihatkan rekaman CCTV kejadian pencurian diarea pembuatan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beton U-Ditch dan melihat ada laki laki yang memakai helm warna putih dan memakai sweter warna abu abu, dan pada saat itu saksi ingat bahwa laki laki tersebut adalah ANDRI DWI SAPUTRO / Terdakwa yang mana sebelum melakukan pencurian tersebut sempat menyapa saksi pada saat saksi sedang mengemudikan forklip diarea U-ditch dengan melambatkan tangan kanan, dan atas rekaman CCTV tersebut saksi mengetahui ANDRI DWI SAPUTRO adalah sebagai pelaku pencurian sepeda motor Honda Beat warna putih Hijau yang berada di parkir PT. Bumi Indo Sakti;

- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa ANDRI DWI SAPUTRO karena saksi sering main di daerah Ds. Krikilan Kec. Driyorejo Kab. Gresik didekat rumah dari Terdakwa ANDRI DWI SAPUTRO;

3. Saksi EDY SUCIPTO,

- Bahwa saksi adalah Petugas Polisi yang berhasil mengamankan pelaku yang melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat Nopol L-4910-YM, pada tanggal 24 Februari 2020 milik korban ADI SETIAWAN;

- Bahwa awalnya ada laporan kejadian pencurian sepeda motor lalu pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib. saksi melihat rekaman CCTV yang berada ditempat kejadian pencurian tersebut bersama dengan sdr. AKHMAD FAUZAN Als MEMET karena dari keterangan sdr. AKHMAD FAUZAN Als MEMET tersebut yang menjelaskan pada saat sedang bekerja mengemudikan Forklip diarea beton U-Ditch tersebut disapa seorang laki laki yang dia kenal yaitu bernama ANDRI DWI SAPUTRO dengan menggunakan baju sweter warna abu abu dan memakai helm warna putih, dengan keterangan sdr. AKHMAD FAUZAN Als MEMET tersebut kemudian saksi dan team melakukan penangkapan terhadap ANDRI DWI SAPUTRO yang berada di rumahnya di Desa Krikilan Rt. 14 Rw. 06, Kecamatan.Driyorejo, Kabupaten.Gresik pada saat berada diteras rumahnya;

- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna hijau putih No. Pol L-4910-YM tersebut telah dijual kepada seorang penadah dengan perantara sdr. ADI SUSILO dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menurut pengakuan Terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut diambil oleh sdr. ADI SUSILO sebagai upah perantara penjualan;

- Bahwa setelah saksi dan team berhasil menangkap Terdakwa kemudian mengamankan perantara penjualan sepeda motor hasil pencurian penadah tersebut yang bernama ADI SUSILO pada saat kerja

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Giant Jl. Rajawali Surabaya, kemudian dilakukan penggeledahan dirumahnya sdr. ADI SUSILO kemudian ditemukan helm warna putih, sweter dan dompet warna hitam berisikan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Berobat An. ADI SETIAWAN;

4. Saksi ADI SUSILO,

- Bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian karena telah membantu menjualkan sepeda motor Honda Beat warna Hijau putih yang telah diambil oleh Terdakwa ANDRI DWI SAPUTRO;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor diarea parkir PT. Bumi Indo Sakti Ds. Krikilan Kec.Driyorejo, Kab.Gresik;
- Bahwa kemudian Terdakwa menceritakan apabila sepeda motor tersebut hasil curian yang di lakukannya di area perusahaan yang ada di Ds. Krikilan Kec. Driyorejo Kab. Gresik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membantu menjualkan sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih tahun 2013 Nopol L-4910-YM adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut yang telah dijual seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi mendapatkan keuntungan Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) karena yang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) saksi berikan kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut kepada teman saksi yang bernama DIDIK akan tetapi tidak tahu alamat rumahnya, karena yang bersangkutan membantu saudaranya berjualan roti goreng di dekat rumah saksi;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Para saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar serta Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian dan terhadap pemilik sepeda motor tersebut Terdakwa tidak kenal akan tetapi Terdakwa mengenal kebiasaan yang dilakukan korban atas sepeda motornya yang diparkir di tempat korban bekerja karena Terdakwa pernah bekerja ditempat parkir tersebut sehingga bisa leluasa masuk kearea perusahaan PT. Bumi Indo Sakti tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengamati sepeda motor Honda Beat warna hijau yang terparkir ditempat kejadian dan melihat kunci kontak oleh pemiliknya sering

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan di dashboard sepeda motor sehingga pada saat Terdakwa membutuhkan uang dan ingin melakukan pencurian Terdakwa mempunyai gambaran barang yang akan dicuri;

- Bahwa Terdakwa melakukan aksinya tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 pukul 14.30 Wib. tepatnya di area parkir PT. Bumi Indo Sakti, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, setelah diantar oleh sdr. RENDI di depan pintu gerbang PT. Raksa yang satu lokasi dengan PT. Bumi Indo Sakti kemudian Terdakwa berjalan kaki masuk ke area parkir sepeda motor melihat sepeda motor Honda Beat No. Pol L 4910 YM yang terparkir setelah itu Terdakwa mencari kuncinya dan menemukannya di dashboard sepeda motor lalu dinyalakan dan dibawa pergi;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat No. Pol L 4910 YM warna hijau putih tersebut di tempat kejadian Terdakwa langsung pergi mencari sdr. RENDI dan bertemu di Jembatan Ds. Krikilan selanjutnya mereka berjalan dan berhenti di Indomart Jl Raya Krikilan dan Terdakwa mengatakan kepada sdr. RENDI agar menyuruh temannya yang bernama DODIT untuk menemui Terdakwa di Pemakaman, Dsn. Semambung, Ds. Driyorejo, setelah sdr. DODIT menemui Terdakwa kemudian Terdakwa dan sdr. DODIT berangkat kerumah saksi ADI SUSILO yang beralamat di Krembangan-Surabaya untuk menjual sepeda motor yang berhasil diambil Terdakwa;
- Bahwa pada saat tiba di rumah saksi ADI SUSILO, sepeda motor Honda Beat No. Pol L 4910 YM tersebut dibawa pergi saksi ADI SUSILO kemudian kembali sudah membawa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk saksi ADI SUSILO;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan barang berupa sepeda motor Honda Beat No. Pol L 4910 YM tersebut sekarang karena yang menjual adalah Sdr. ADI SUSILO;
- Bahwa dalam mengambil barang milik korban tersebut Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu dari korban dan barang berupa sepeda motor Honda Beat No. Pol L 4910 YM tersebut bukan merupakan barang kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik korban berupa sepeda motor Honda Beat No. Pol L 4910 YM tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah VCD yang berisi rekaman pelaku pencurian di area PT. Bumindo Sakti ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sebagaimana dalam surat dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 123/Pen.Pid/2020/PN.Gsk Tertanggal 12 Maret 2020 oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian dan terhadap pemilik sepeda motor tersebut Terdakwa tidak kenal akan tetapi Terdakwa mengenal kebiasaan yang dilakukan korban atas sepeda motornya yang diparkir di tempat korban bekerja karena Terdakwa pernah bekerja ditempat parkir tersebut sehingga bisa leluasa masuk ke area perusahaan PT. Bumi Indo Sakti tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengamati sepeda motor Honda Beat warna hijau yang terparkir ditempat kejadian dan melihat kunci kontak oleh pemiliknya sering diletakkan di dashboard sepeda motor sehingga pada saat Terdakwa membutuhkan uang dan ingin melakukan pencurian Terdakwa mempunyai gambaran barang yang akan dicuri;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan aksinya tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 pukul 14.30 Wib. tepatnya di area parkir PT. Bumi Indo Sakti, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, setelah diantar oleh sdr. RENDI di depan pintu gerbang PT. Raksa yang satu lokasi dengan PT. Bumi Indo Sakti kemudian Terdakwa berjalan kaki masuk ke area parkir sepeda motor melihat sepeda motor Honda Beat No. Pol L 4910 YM yang terparkir setelah itu Terdakwa mencari kuncinya dan menemukannya di dashboard sepeda motor lalu dinyalakan dan dibawa pergi;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat No. Pol L 4910 YM warna hijau putih tersebut di tempat kejadian Terdakwa langsung pergi mencari sdr. RENDI dan bertemu di Jembatan Ds. Krikilan selanjutnya mereka berjalan dan berhenti di Indomart Jl Raya Krikilan dan Terdakwa mengatakan kepada sdr. RENDI agar menyuruh temannya yang bernama DODIT untuk menemui Terdakwa di Pemakaman, Dsn. Semambung, Ds. Driyorejo, setelah sdr. DODIT menemui Terdakwa kemudian Terdakwa dan sdr. DODIT berangkat kerumah saksi ADI SUSILO

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Krembangan-Surabaya untuk menjual sepeda motor yang berhasil diambil Terdakwa;

- Bahwa benar pada saat tiba di rumah saksi ADI SUSILO, sepeda motor Honda Beat No. Pol L 4910 YM tersebut dibawa pergi saksi ADI SUSILO kemudian kembali sudah membawa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk saksi ADI SUSILO;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui keberadaan barang berupa sepeda motor Honda Beat No. Pol L 4910 YM tersebut sekarang karena yang menjual adalah Sdr. ADI SUSILO;
- Bahwa benar dalam mengambil barang barang milik korban tersebut Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu dari korban dan barang berupa sepeda motor Honda Beat No. Pol L 4910 YM tersebut bukan merupakan barang kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik korban berupa sepeda motor Honda Beat No. Pol L 4910 YM tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi Adi Setiawan mengalami kerugian senilai Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti, sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur – unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan konstruksi surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang di dakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi Adi Setiawan, Akhmad Fauzan Als Memet, Edy Sucipto dan Adi Susilo serta keterangan Terdakwa, yang menjelaskan bahwa Terdakwa dapat mengerti pertanyaan-pertanyaan dan menjawab dengan benar dan tegas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani, mengerti maksud dan tujuan serta mampu bertanggung jawab secara yuridis atas semua perbuatan yang dilakukannya maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Terdakwa **ANDRI DWI SAPUTRO** yang dihadapkan ke depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan barang tersebut dari tempat asalnya ke tempat lain untuk dikuasainya, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang ialah segala sesuatu yang berwujud termasuk hewan, uang, televisi, dan sebagainya dan termasuk juga barang yang tidak berwujud seperti aliran listrik maupun gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa tidak ada satu bagian atau unsur dari barang tersebut adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2020 pukul 14.30 Wib, tepatnya di area parkir PT. Bumi Indo Sakti, Terdakwa telah mengambil barang milik korban Adi Setiawan Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik berupa sepeda motor Honda Beat tahun 2013 No. Pol L 4910 YM dengan cara awalnya mengamati sepeda motor Honda Beat warna hijau yang terparkir ditempat kejadian dan melihat kunci kontak oleh pemiliknya sering diletakkan di dashboard sepeda motor sehingga pada saat

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membutuhkan uang dan ingin melakukan pencurian Terdakwa mempunyai gambaran barang yang akan diambil. Bahwa Terdakwa pernah bekerja ditempat parkir tersebut sehingga bisa leluasa masuk kearea perusahaan PT. Bumi Indo Sakti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan aksinya tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2020 pukul 14.30 Wib. tepatnya di area parkir PT. Bumi Indo Sakti, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik setelah diantar oleh sdr. Rendi di depan pintu gerbang PT. Raksa yang satu lokasi dengan PT. Bumi Indo Sakti kemudian Terdakwa berjalan kaki masuk ke area parkir sepeda motor dan melihat sepeda motor Honda Beat No. Pol. L 4910 YM yang terparkir setelah itu Terdakwa mencari kuncinya dan menemukannya di dashboard sepeda motor lalu dinyalakan dan dibawa pergi. Setelah berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat No. Pol. L 4910 YM warna hijau putih tersebut di tempat kejadian Terdakwa langsung pergi mencari sdr. Rendi dan bertemu di Jembatan Ds. Krikilan selanjutnya mereka berjalan dan berhenti di Indomart Jl Raya Krikilan dan Terdakwa mengatakan kepada sdr. Rendi agar menyuruh temannya yang bernama Dodit untuk menemui Terdakwa di Pemakaman, Dsn. Semabung, Ds. Driyorejo, setelah sdr. Dodit menemui Terdakwa kemudian Terdakwa dan sdr. Dodit berangkat kerumah saksi Adi Susilo yang beralamat di Krembangan-Surabaya untuk menjual sepeda motor yang berhasil diambil Terdakwa. Dan pada saat tiba di rumah saksi Adi Susilo, lalu sepeda motor Honda Beat No. Pol. L 4910 YM tersebut dibawa pergi saksi Adi Susilo kemudian kembali sudah membawa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk saksi Adi Susilo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan barang berupa sepeda motor Honda Beat No. Pol L 4910 YM tersebut saat ini karena yang menjual adalah saksi Adi Susilo;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Adi Setiawan mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak".

Menimbang, bahwa yang pengertian dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak adalah bahwa ada tujuan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang yang bukan miliknya dan tanpa izin dari orang yang berhak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 pukul 14.30 Wib. tepatnya di area parkir PT. Bumi Indo Sakti, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik telah

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor jenis Honda Beat No. Pol. L 4910 YM milik saksi Adi Setiawan, yang mana keseluruhannya adalah bukan milik Terdakwa dan Terdakwa juga tidak meminta ijin kepada pemiliknya yakni saksi Adi Setiawan sebelum mengambil.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik korban berupa sepeda motor Honda Beat No. Pol L 4910 YM tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki dan menguasai barang milik saksi korban Adi Setiawan, sehingga dengan demikian telah ada niat dari Terdakwa untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan dan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

-----Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yakni saksi korban Adi Setiawan;

-----Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;

-----Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

-----Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI DWI SAPUTRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah VCD yang berisi rekaman CCTV kejadian pencurian sepeda motor Honda Beat Warna Hijau Putih diarea PT. Merak Bumi Indo Sakti.**Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **Senin**, tanggal **29 Juni 2020**, oleh kami, **AGUNG CIPTOADI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ENI MARTININGRUM, S.E., S.H., M.H.** dan **SRI SULASTUTI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MOCH. TAUFIK INDRA PRAMANA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh **A, A. NGURAH WIRAJAYA S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan **Terdakwa**;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENI MARTININGRUM, S.E., S.H., M.H.

AGUNG CIPTOADI, S.H., M.H.

SRI SULASTUTI, S.H.

Panitera Pengganti,

MOCH. TAUFIK INDRA PRAMANA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)